



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
KEPADA ANAK DAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan perlindungan sosial bagi Anak dan Lanjut Usia di Kabupaten Temanggung diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan untuk mengatur pemberian bantuan sosial kepada Anak dan Lanjut Usia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anak dan Lanjut Usia;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
26. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 41);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ANAK DAN LANJUT
USIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
6. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan atau belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan/atau diskriminasi.
10. Pemberdayaan anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan anak yang mengalami masalah mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Jaminan anak terlantar adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
13. Perlindungan Lansia adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko bagi Lansia dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
15. Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
16. Lansia Terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
17. Korban adalah Anak atau Lansia yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari konflik, situasi darurat, berhadapan dengan hukum, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, penculikan, penjualan, perdagangan, kekerasan baik fisik, seksual dan/atau mental, perlakuan salah dan penelantaran.
18. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
19. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

20. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar anak dan Lansia dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, kecuali bagi Anak dan Lansia yang masih mengalami kerentanan sosial.
21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
22. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
23. Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat RPS adalah tempat Pelayanan pada Dinas Sosial yang ditujukan untuk melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang bersifat sementara bagi PMKS sampai dengan tersedianya fasilitas rujukan (Balai Rehabilitasi atau Keluarganya), sesuai dengan jenis permasalahan dan kebutuhannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pedoman pelaksanaan dalam pemberian bantuan sosial kepada Anak dan Lansia.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial kepada Anak dan Lansia yang bersifat sementara dan/atau berkelanjutan bagi Anak dan Lansia.

BAB III KRITERIA DAN TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Kriteria Anak dan Lansia yang Berhak Mendapat Bantuan Sosial

Pasal 3

Anak dan Lansia yang berhak menerima bantuan sosial, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Anak balita telantar adalah seseorang yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu dengan kriteria:
 1. Terlantar/tanpa asuhan yang layak;
 2. Berasal dari keluarga sangat miskin/miskin;
 3. Kehilangan hak asuh dari orangtua/keluarga;
 4. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 5. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan/atau
 6. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
- b. Anak terlantar adalah seseorang yang berusia diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga dengan kriteria:
 1. Berasal dari keluarga fakir miskin;
 2. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan/atau
 3. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

- c. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana dengan kriteria:
1. Berasal dari keluarga fakir miskin; dan/atau
 2. Mengalami keterlantaran.
- d. Anak jalanan adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang rentan bekerja/dipekerjakan di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dengan kriteria:
1. Menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum;
 2. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum; dan/atau
 3. Anak yang hidup dilingkungan keluarga pengemis, gelandangan, pengamen dan pemulung.
- e. Anak dengan Kedisabilitasan adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental dengan kriteria:
1. Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara;
 2. Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik;
 3. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda; dan/atau
 4. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.
- f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial dengan kriteria:
1. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
 2. Pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan/atau
 3. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya).
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas dan korban perlakuan salah dan penelantaran dengan kriteria:
1. Berada dalam situasi darurat dan dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
 2. Korban perdagangan manusia;
 3. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
 4. Korban eksploitasi ekonomi atau seksual;
 5. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;

6. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan/atau
 7. Terinfeksi *Human Immuno Deficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
- h. Lansia telantar adalah Lansia yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial dengan kriteria:
1. Lansia Potensial;
 2. Lansia Non Potensial;
 3. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan dan kesehatan; dan/atau
 4. Terlantar secara psikis dan sosial.

Bagian Kedua Tata Cara Mendapatkan Bantuan Sosial

Pasal 4

- (1). Tatacara mendapatkan bantuan bagi Anak dan Lansia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada dan bertempat tinggal di wilayah Daerah dan berada di luar LKS/Balai Rehabilitasi/panti sosial adalah sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan, orangtua, keluarga, dan/atau masyarakat setempat melaporkan adanya Anak atau Lansia yang mengalami masalah dan memerlukan bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setempat;
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pendataan dan identifikasi serta asesmen permasalahan dan kebutuhan untuk pemecahan masalah;
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan membuat laporan dan mengajukan proposal permohonan bantuan diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat kepada Bupati C.q. Kepala Dinas bagi Anak dan Lansia yang memerlukan bantuan sosial;
 - d. melakukan kajian laporan dan proposal pengajuan bantuan sosial;
 - e. proposal yang memenuhi syarat selanjutnya dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Bidang/Seksi yang menanganani Anak dan Lansia;
 - f. hasil kajian, seleksi dan verifikasi selanjutnya diproses pengusulan bantuan sosial melalui program/kegiatan yang sesuai; dan
 - g. persyaratan, Prosedur, Waktu, Biaya/jumlah dan jenis bantuan serta Penanganan Pengaduan sebagai Standar Pelayanan dalam pemberian bantuan bagi Anak dan Lansia yang berada dan bertempat tinggal di luar LKS/Balai Rehabilitasi/panti sosial di wilayah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2). Tatacara mendapatkan bantuan bagi Anak dan Lansia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berada dan bertempat tinggal di dalam LKS/Balai Rehabilitasi/panti sosial di wilayah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. LKS Anak atau Lansia melakukan pendataan dan identifikasi serta asesmen permasalahan dan kebutuhan untuk pemecahan masalah;
 - b. membuat laporan dan mengajukan proposal permohonan bantuan sosial ditandatangani Pimpinan LKS diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat kepada Bupati C.q. Kepala Dinas;
 - c. Dinas Sosial melakukan kajian laporan dan proposal pengajuan bantuan sosial;
 - d. proposal yang memenuhi syarat selanjutnya dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Bidang/Seksi yang menanganani LKS Anak dan Lansia pada Dinas Sosial;
 - e. hasil kajian, seleksi dan verifikasi selanjutnya diproses pengusulan bantuan sosialnya melalui program/kegiatan yang sesuai; dan

- f. persyaratan, Prosedur, Waktu, Biaya/jumlah, jenis bantuan, Penanganan Pengaduan dan lain-lain menyangkut Standar Pelayanan dalam pemberian bantuan bagi Anak dan Lansia yang berada dan bertempat tinggal di dalam LKS/Balai Rehabilitasi/panti sosial di wilayah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3).Tatacara mendapatkan bantuan bagi Anak dan Lansia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan hasil penjaringan di wilayah Daerah adalah sebagai berikut:
- a. petugas penanggungjawab pelaksanaan penjaringan melakukan pendataan dan identifikasi serta asesmen permasalahan dan kebutuhan bagi Anak dan Lansia yang mengalami masalah;
 - b. petugas penanggungjawab pelaksanaan penjaringan merujuk Anak dan Lansia yang memerlukan bantuan sosial ke RPS pada Dinas Sosial;
 - c. Dinas Sosial melalui petugas RPS melakukan identifikasi, registrasi dan asesmen serta membuat rencana intervensi terhadap Anak dan Lansia hasil penjaringan;
 - d. anak dan Lansia yang memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penanganan melalui RPS, dapat diberikan bantuan sosial sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RPS;dan
 - e. persyaratan, Prosedur, Waktu, Biaya/jumlah, jenis bantuan Penanganan Pengaduan dan lain-lain menyangkut tentang teknis pelaksanaan sebagai Standar Pelayanan dalam pemberian bantuan bagi Anak dan Lansia hasil penjaringan di wilayah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Anggaran bantuan bagi Anak dan Lansia yang diatur dalam Peraturan Bupati ini khusus bagi bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Monitoring dan Evaluasi wajib dilakukan kepada Anak dan Lansia penerima bantuan sosial secara berkala.
- (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan Penanganan Anak dan Lansia diperlukan adanya Tim Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Monitoring dan Evaluasi bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan sosial bagi Anak dan Lansia secara berkala serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaporan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang maupun barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sesuai ketentuan pengeluaran keuangan daerah berupa bukti pengeluaran yang sah dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial paling lambat 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima, kecuali penerimaan bantuan pada bulan Desember paling lambat diserahkan pada tanggal 10 (sepuluh) Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Semua bukti pengeluaran dana bantuan sosial wajib didokumentasikan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 Mei 2017

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN